BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai saah satu sumber peneriman tertinggi negara selain pajak masih terdapat banyak *sector* penerimaan negara seperti contohnya minyak bumi, gas bumi, dan juga bantuan luar negeri. Pajak adaah suatu iuran yang dibayarkan kepada kas negara berlandaskan peraturan perundangan yang diberlakukan, digunakan sebagai sumber pendanaan keperluan atau pengeluaran umum negara, pajak ini dapat bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal naik secara langsung (Waluyo, 2013:2). Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (WP) tidak dapat dinikmati secara langsung, melainkan melalui fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.

Pemasukan atau penerimaan negara ada tiga, yaitu diantaranya Penerimaan Pajak, kepabean dan cukai , serta Penerimaan Negara Bukan Pajak. Terhitung pada bulan Juli 2021, penerimaan pendapatan negara Repubik Indonesia sejumlah Rp 1.031,5 triliun, mengaami pertumbuhan 11,8% *Year Over Year* (YOY), penapatan ini dapat dirinci sebagai berikut, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021).:

1. Sektor pajak sejumlah Rp647,7 triliun mengaami pertumbuhan 7,6% (YOY).
2. Bea cukai sejumah Rp141,2 triliun mengalami pertumbuhan 29,5% (YOY)

3. PnBP sejumah Rp242,1 triliun mengalami pertumbuhan tumbuh 81,2% (YOY).

Tercatat tahun 2020 pada website resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia pendapatan pajak 1.865,7 Triliun dialokasikan ke APBN, pajak berkontribusi sebesar rata 85 % dari penerimaan negara dan sisanya yaitu PNBP serta hibah. Pajak yang sampai saat ini dikenakan di Indonesia terdiri dari 6 (enam) macam, diantaranya yaitu : 1. Pajak Penghasilan, 2. Pajak Pertambahan Nilai, 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 4. Bea Materai, 5. Pajak Bumi dan Bangunan, 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Sibarani dan Tarigan, 2018). PBB merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan dan bersifat kebendaan yang disesuaikan dengan kondisi bumi dan bangunan (Widodo, 2010).

Sektor yang melaukan pemungutan pajak dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu, 1. pajak pusat, 2. pajak daerah. Pungutan pajak yang dilakukan oleh kepemerintahan pusat yang akan dipergunakan memenuhi segala kebutuhan kepemerintahan pusat disebut dengan pajak pusat. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat yaitu : PPh, PPn, PPnBM dan Bea Masuk. Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh kepemerintahan daerah serta dipergunakan untuk pembiayaan keperluan pemerintah daerah. Yang termasuk dalam pajak daerah yaitu, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan dan PBB.

Pemerintah melakuan pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, undang-undang tersebut telah resmi

diberlakukan sejak 1 Januari 2010. Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebelum berlakunya UU tersebut pengelolaannya berada di pemerintah pusat. Diatur dalam UU PDRD pasal 182 ayat 1, Pengelolaan PBB P2 dilimpahkan kepada pemerintah daerah seiring ditetakannya UU PDRD. Semenjak diberlakukan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, secara resmi keseluruhan pemerintah daerah menjalankan pengalihan pengelolaan PBB P2 mulai dari 1 Januari 2010 dan pada tahun 2014 seluruh pemerintah daerah telah menerapkan.

PBB P2 adalah pajak yang bersifat objekif atau kebendaan yang dibayar oleh pendapatan WP yang tingkat kemampuan dalam melunasi akan berpengaruh pada tingkatan keberhasilan realisasi penerimaan pajak daerah (Susilowati, 2017). PBB P2 merupakan pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh subjek pajak yang seanjutnya disebut WP, terkecuali kawasan yang dipergunakan sebagai lahan perkebunan, perhutanan, ahan kepemerintahan dan pertambangan (Undang-Undang No.28 Tahun 2009).

Sumber dana dari dalam negeri menurut Insukindro, dkk (2014:1) yaitu sumber dana yang paling utama sebaik-baiknyaberasal dari daam daerah. Sumber dana dari daam daerah memiliki potensi yang cukup tinggi dalam memenuhi pembiayaan bermacam kegiatan aktivitas daerah adalah dari sektor pajak. Sektor pajak yang dimaksud adalah PBB sebelum berlakunya UU PDRD dikenal dengan istilah iuran pembangunan daerah. Pemerintah Indonesia memperluas objek pajak

serta menambahkan pajak baru, pajak dalam pengelola oleh Pemerintah Daerah dikena dengan Pajak Daerah.

Objek PBB P2 adalah berupa Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh subjek pajak yang disebut dengan WP (Purmidi, 2015). Objek pajak PBB P2 yaitu bumi dan/atau bangunan yang berlokasi di wilayah daerah perkotaan dan perdesaan, yang termasuk objek pajak seperti apartemen, rumah, hotel, pabrik, tanah kosong, dan sawah. Dari objek pajak tersebut memiliki tariff pajak yang sama. Setiap wajib pajak memiliki persepsi yang berbeda mengenai asas keadilan pada pemungutan pajak PBB P2 ini, disesuaikan dengan tingkat kemampuan wajib pajak dalam melunasi pajak yang terhutang.

Tabel 1.1

Penerimaan PBB P2 di Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021

No	Tahun Pajak	Penerimaan Pajak	
(1)	(2)	(3)	
1	2017	Rp	14.763.924.854
2	2018	Rp	14.266.259.065
3	2019	Rp	13.500.053.914
4	2020	Rp	16.393.479.256
5	2021	Rp	19.555.813.372

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

Sesuai dengan tabel diatas dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tabanan, capaian per Juni 2021 dari PBB P2 ini mengalami peningkatan dibandingkan 2020 lalu. Pada periode tahun 2021, realisasi pedpatan dari PBB P2 hanya Rp 16,3 miliar. Itu tercermin pendapatan dari PBB P2 yang dikantongi

sudah mencapai Rp 19,5 miliar pada 2021. Kepala BKD Tabanan Dewi Sri Rahayu menjelaskan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran masih tertekan hingga kuartal I/2021. Realisasi setoran pajak hotel dan restoran baru 10% dari target, padahal dalam situasi normal bisa mencapai 25% dari target pada 3 bulan pertama setiap tahun. Apabila PAD dari PBB P2 konsisten meningkat setiap tahun segingga PAD secara otomatis ikut meningkat.

PBB P2 sebagai salah pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup tinggi pada PAD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh widayanti (2020) menyatakan bahwa peranan PBB P2 dalam rangka peningkatan PAD adalah sangat menentukan bagi keberhasilan pembagunan di daerah. Salah satu faktor penghambat dalam pemungutan PBB P2 yaitu objek pajak yang masih terpencar dan adanya perpindahan hak atas objek pajak, sehingga adanya perbedaan antar SPPT dengan SHM.

Kebijakan pelimpahan wewenang pemungutan PBB P2 ini moninan sangat memberi keuntungan terhadap wilayah daerah memilii kawasan perkotaan besar sebab daerah perkotaan besar akan memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tersebut dominan lebih mahal dan disertai dengan banyaknya bangunan besar. Berdasarkan website DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan bahwa mengalami kesulitan dalam melakukan estimasi mngenai perkembangan pengelolaan PBB P2 dan menentukan perbandingan secara akurat dalam basis data di Kabupaten Tabanan. Data pengelolaan PBB P2 pada KPP masih diperlukan memvalidasi ulang.

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu wilayah agraris yang memiliki wilayah terluas ke-dua yaitu dengan luas 1.013,88 km^2. Luas masing-masing wilayah kabupaten di Provinsi Bali disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 1.2

Daftar Luas Wilayah Kabupaten di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)
1.	Kabupaten Badung	418,62
2.	Kabupaten Bangli	490,71
3.	Kabupaten Buleleng	1.364,73
4.	Kabupaten Gianyar	368,00
5.	Kabupaten Jembrana	841,80
6.	Kabupaten Karangasem	839,54
7.	Kabupaten Klungkung	315,00
8.	Kabupaten Tabanan	1.013,88
9.	Kota Denpasar	127,78

Sumber : Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) – "Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia" dalam Wikipedia.

Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah terluas nomor 2 dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Dengan pelaksanaan mutasi pajak maka akan berpotensi untuk menambah pad melalui PBB P2. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Tabanan karena Kabupaten Tabanan melaksanakan mutasi pajak secara masal disambut baik oleh masyarakat.

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan masih cukup banyak ditemukan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) permasalahan ini berdampak dalam kesalahan penafsiran potensi realisasi penerimaan pajak menjadi semu, hal serupa akan terjadi pula pada pencatatan piutang PBB P2. Permasalahan tersebut seperti SPPT yang ganda dalam artian satu objek PBB P2 memiliki dua SPPT dan terdapat SPPT yang tidak memiliki objek PBB P2 secara fisik (Bisnis Bali, 2021).

Proses peralihan kepemilikan dan pemecahan hak milik oleh ahli waris atau atas transaksi jual beli, tidak ditindak lanjuti dengan melakukan mutasi PBB P2. Hal tersebut menyebabkan terjadinya SPPT yang *double*, SPPT atas objek pajak sebelumnya masih tetap diterbitkan oleh BKD namun disisi lain kepemilikan atsa objek pBB P2 tersebut sudah terjadi perpindahan. Sedangkan dalam wakttu yang sama SPPT atas nama pemilik yang baru juga diterbitkan oleh BKD. Pada saat itulah menimbulkan potensi pajak fiktif atau tidak akurat.

Piutang PBB P2 di BKD Kabuapten Tabanan jumlahnya cukup besar. Hal ini disebabkan oleh subjek dan objek pajak yang tidak sesuai dengan apa yang harus bayar. Itulah yang perbaiki bersama BKD saat melakkan sosialisasi disetiap kecamatan sekaligus melakukan pembenahan menyesuaikan antara subjek dan objek pajak (Edi Wirawan, 2021). Untuk mengatasi permasalahan SPPT yang masih terjadi samapai saat ini, pemerintah Kabupaten Tabanan mengeluarkan kebijakan mutasi PBB P2, wajib pajak perlu melakukan perubahan SPPT yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan pada SPPT sebelumnya (Wiratama, 2021). Permasalahan SPPT ini mendasari dilakukan mutasi PBB P2 karena berkaitan dengan objek pajak yang tidak sesuai dengan SPPT dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Pelaksanaan mutasi PBB P2 bertujuan untuk memperbaiki permasalahan SPPT yang masih terjadi sampai saat ini, seperti SPPT ganda, alamat pada SPPT tidak sesuai, dan selisih luas ojek pajak pada SPPT dan Sertifikat hak milik. Selain itu mutasi PBB P2 bertujuan untuk memperluas objek PBB P2, sehingga dari perluasan ini akan memperoleh peningkatan potensi penerimaan pajak PBB P2 di Kabupaten Tabanan. Bapak Made Wirawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Badan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa :

> *"*Tujuan pelaksanaan mutasi PBB P2 yaitu untuk Akuntabilitas database wajib pajak di Badan Keuangan daerah, dengan pelaksanaan mutasi PBB P2 ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kontribusi wajib pajak mengenai penerimaan PBB P2. Mutasi ini diatur dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*"*

Dari uraian diatas dengan adanya mutasi pajak berdampak positif bagi penerimaan PAD daerah. Dilihat dari kenaikan pendapatan daerah , pada tahun 2021 pendapatan PBB-P2 Kabupaten Tabanan hanya Rp 2,3 miliar sedangkan pendapatan dari PBB-P2 yang dikantongi sudah mencapai Rp 6,5 miliar pada Juni 2021. Peningkatan tersebut beriringan dengan pelaksanaan mutasi pajak yang dilaksanakan secara masal pada akhir tahun 2021.

Hasil penelitian oleh Miftah Saputra (2017), menunjukan mutasi masukan kendaraan memiliki pengaruh positif karena dengan adanya mutasi kendaraan

bermotor ini menyebabkan peningkatan pada jumlah kendaran bermotor maka menyusul penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta mengalami peningkatan. Mutasi ini juga dimanfaatkan agar dapat menambah lebih banyak penerimaan PKB bagi kendaraan yang terdaftar di luar kota juga dapat mengikuti mutasi di Provinsi DIY, kemudian diharapkan dapat ikut komperatif dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan (Paleba, 2009).

Pengertian mutasi menurut Malayu S.P Hasibuana (2017), mutasi merupakan pengalihan posisi dalam organisasi ini dapat dapat dilakukan secara vertical dan hotizontal. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa mutasi PBB P2 merupakan perubahan pada objek PBB P2 dan subjek PBB P2 yang dimohonkan oleh subjek PBB P2 kepada pemerintah Kabupaten Tabanan.

Teori *Stakeholder* menggambarkan perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan dan melakukan pertimbangan pada kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan perusahaan (Deegan, 2000). Dapat diartikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentigan wajib pajak. Mutasi PBB P2 ini mengakibatkan adanya perubahan pada SPPT wajib pajak yang dimutasikan.

Dalam perspektif teori cabang etis, mengargumenkan bahwa *stakeholder* diperlakukan secara adil oleh perusahaan, tanpa membeda-bedakan besaran pengaruh antar *stakeholder* yang satu dengan yang laiinya (Deegan dan Unerman, 2011). Dengan demikian hendaknya wajib pajak diperlakukan secara adil sesuai dengan undang-undang yan berlaku. Dalam upaya meningkatkan aktivitas pajak pemerintah berpedoman pada dasar hukum serta asas perpajakan.

Asas pemungutan pajak merupakan suatu dasar serta pedoman yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah menjadi pertimbangan dalam merancang dan penyusun aturan tentang pemungutan pajak. Asas isi bersifat mengikat dan menjadi dasar pemungukuran besarnya pajak yang akan dipungut dengan tetap memperhatikan undang-undang yang mengaturnya (Gie, 2020). Mutasi PBB P2 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan sebaiknya tetap akan mengikuti berpedoman terhadap asas-asas pemungutan pajak yang diyakini di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam website pajak.go.id menyatakan bahwa instansi pemungutan pajak diharapkan memperhatikan beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber pendapatan dan penerima pendapatan kemudian hal ini disebut dengan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak tersebut, sebagai berikut :

1. Asas Domisili adalah pajak dikenakan pada income atau pendapatan yang diterima atau didapatkan WP orang pribadi/perorangan atau badan, pajak ini dikenakan kepada WP orang pribadi/perorangan atau badan yang merupakan pendududk berdomisisi di negara yang bersangkutan.
2. Asas Sumber, pada asas ini menggambarkan bahwa pajak yang akan dikenakan pada pendapatan masing-masing WP baik pajak oaring pribadi ataupun badan yang diterima dari negara yang bersangkutan.
3. Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan, yang dijadikan pedoman atau landasan dalam asas ini status kewarganegaraan masing-masing WP yang memperoleh atau mendapatkan penghasilan/pendapatan.

Asas pemungutan pajak yang sering digunakan di Indonesia yaitu asas domisili, pajak ini dikenakan kepada semua penghasilan atau pendapatan, termasuk penghasilan yang didapat dari luar negeri.

Asas pemungutan pajak menurut adam smith dalam bukunya *An inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* terdapat empat macam asas pemungutan pajak, diantaranya : 1. Asas *Equality* (asas keadilan), 2. Asas *Ceratainty* (Asas Kepastian Hukum), 3. Asas *Convinience of Payment* (Asas pemungutan Pajak Tepat Waktu), 4. Asas *Economy* (asas ekonomi)

Tarif pemungutan pajak PBB P2 diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pada tahun 2022 pemerintah secara resmi untuk kenaikan tariff PBB atau tariff PBB-P2. PBB P2 diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Berdasarkan UU yang berlaku, dapat diartikan bahwa pemungutan PBB P2 sesuai dengan asas *Ceratainty* (Asas Kepastian Hukum).

UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah di Kabupaten memutuskan pelunasan dan penyetoran pembayaran PBB P2 yang terhutang jatuh tempo paling lama 30 hari kerja terhitung semenjak terbitnya PBB P2 terhutang, dan waktu pelunasan pajak terhutang paling lama 6 bulan setelah SPPT diterbitkan, dapat diartikan bahwa pemungutan PBB P2 menggambarkan asas *Convinience of Payment* (Asas pemungutan Pajak Tepat Waktu), wajib pajak mendapatkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan dana pembayaran pajak yang terhutang.

Adam smith dalam bukunya *An inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* menyatakan bahwa asas-asas pemungutan pajak menjunjung keadilan dan pemerataan, dapat diartikan pemungutan PBB P2 wajib berlandaskan pada aturan dan UU yang diberlakukan yang sesuai dengan objek pajak sumber penghasilan, hal ini disebut dengan asas *equlity (*keadilan*)*. Dalam penelitian oleh Cornelia, dkk (2020), mendapatkan hasil bahwa dengan adanya kenaikan NJOP di Kabupaten Buleleng persepsi keadilan WP bahwa, WP menyampaikan keluhan atas adanya tariff NJOP yang meningkat. Dari hasil pada yang dilakukan terdahulu maka terdapat hubungannya dengan mutasi PBB P2 yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan. Mutasi tersbut akan berpengaruh terhadap total nominal pajak terhutang yang akan dilunasi oleh WP.

Berdasarkan hasil penelitian dari Amalia (2016) menyatakan pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang terjadi di lapangan telah berdasarkan landasan asas falsafah hukum. Asas falsafah hukum yang dimaksud adalah pemungutan dilakukan dengan adil serta adanya pemerataan, contohnya pada penentuan atau perhitungan tariff pajak yang dikenakan kepada WP sudah diperhitungkan berdasarkan omset yang dimiliki oleh WP. Pemungutan pajak restoran ini masih mengalami kendala dalam pembayaran pajak, dikarenakan WP keberaan atas pajak yang dipungut oleh pemeritah. Peneliti menyampaikan hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya sosialidasi dan ketelitian dari pemerintah.

PBB P2 dalam pemungutannya mempertimbangkan segala aspek yang akan berpengaruh pada keuntungan, dan tingkat sosial ekonomi dari WP. Bumi dan/atau bangunan yang memiliki potensi peningkatan manfaat atau ekonomi yang telih baik maka dinilai dapat berkobtribusi dalam peningkatan ekonomi

negara (larasati & Achmad, 2021). Pada Asas Ekonomi, diharapkan agar tidak memunculkan permasalahan yaitu pada biaya pemunutan dalam artian biaya yang ditimbulkan pada pembayaran pajak yang dipungut nilainya tidak melebihi PBB P2 yang dibayarkan. Persepsi wajib pajak mengenai PBB P2 ini akan berbeda disetiap wajib pajak, karena memilki manfaat yang berbeda dari objek PBB P2 msing-masing.

Penelitian oleh Amalia (2016) mendapatkan hasil dan menarik simpulan Dispenda Kota Samarinda dalam melakukan pungutan pajak restoran berupada dengan maksima dalam meminimalkan segala kendala dan rintangan yang kemungkinan akan terjadi. Kendala pemungutan pajak restoran di kota samarinda yaitu ada pada WP *owner restaurant* yang belum memiliki pemahaman mengenai paja tersebut, baik dari peosedur pemungutan pajak dan cara pembayarannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dispenda Kota Samarinda mebuat sebuah kebijakan mengenai beban pajak dan tariff pajak serta beberapa hal yang terkait, kebiajakan ini telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Murandika, dkk (2014), menunjukkan bahwa berdasarkan asas kecukupan, berdasarkan asas kecukupan, pendapatan yang apabila dinilai penghasilan dari WP cukup tinggi maka hal ini dapat dikatakan dapat berkontribusi sebagai sumber PAD. Biaya untuk pemungutan pajak hotel tidak dapat dihitung satu persatu setiap entitas, karena dilihat dari anggaran biaya pemungutan pajak oleh Dispenda Kota Samarinda berdasarkan anggaran semua objek pajak yang akan dipungut. Artinya pajak yang dipungut pemerintah sudah sesuai dengan asas kecukupan. Penerapan Asas Keadilan dalam penelitian ini menyimpulkan pemungutan pajak harus adil secara vertikal dan

horizontal, pemungutan pajak PBB P2 yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan syarat keadilan secara horizontal.

Penelitian oleh Muslim Rizki (2018) menarik kesimpulan pemungutan PBB P2 yang terjadi dilapangan masih tidak sesuai dengan harapan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Realisasi penerimaan PBB menunjukkan kondisi dalam kondisi fluktuatif yang mengalami penurunan. Jika konsisi tersebut tidak ditangani dalam jangka waktu yang panjang maka kondisi ini akan membawa dampak negative. Muslim Rizki (2018) menyapaikan WP merasa tidak puas atas pemungutan PBB P2 yang dilakukan oleh BPPRD sehingga WP menghindar dari pembayaran pajak dengan melanggar undang-undang yang berlaku.

Pada penelitian sebelumnya penerapan asas-asas pemungutan pajak pada pemungutan PBB P2 masih mengalami permasalahan seperti, mengalami hambatan dan terdapat wajib pajak yang merasa mendapatkan ketidak adilan dalam pemungutan pajak PBB P2. Berdasarkan hasil dari penelitian terhadulu yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai asas-asas pemungutan pajak pada pelaksanaan mutasi PBB P2 di Kabupaten Tabanan.

Persepsi WP menurut Supadmi dan Suputra (2016) adalah bagaimana cara padangan WP terhadap suatu fenomena yang terjadi. Persepsi WP dalam penelitian ini adalah bagaimana WP memandang fenomena terhadap fenomena pelaksanaan mutasi pajak yang akan berpengaruh dengan jumlah PBB P2 yang

akan harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak menjadi peran penting dalam keberhasilan realilasi pendapatan daerah.

Penelitian ini menguji tentang persepsi wajib pajak mengenai asas pemungutan pajak pada mutasi PBB P2 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan, untuk menilai bagaimana dampak mutasi PBB P2 bagi wajib pajak. Wajib pajak merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini untuk mendapatkan persepsi WP, seperti pada kebijakan mutasi PBB P2 ini.

Berdasarkan persepsi dari WP dengan bermacam-macam karakter dan sifat, sehingga terlihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai segala kebijaan atau aturan yang diberlakukan (Hariyati Sinta, 2015). Dari persepsi wajib pajak, peneliti akan menilai dampak positif atau negatif yang dirasakan wajib pajak pada mutasi PBB P2 ini. Setiap kebijakan yang keluarkan oleh pemerintah akan menimbulkan dampak atau akibat. Menurut Hikmah Arif (2009 : 10) Dampak dalam arti luas adalah suati akibat yang ditimbulkan akibat kebijakan yang diterapkan.

Dalam penelitian ini dampak terdapat 2 jenis dampak, diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah akibat dari kebijakan mutasi pajak ini berakibat baik bagi wajib pajak dan sesuai dengan asas pemungutan pajak, sedangkan dampak negatif merupakan akibat dari kebijakan mutasi pajak ini tidak baik dan tidak sesuai dengan asas pemungutan pajak (Afrizal, 2007). Penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menggambarkan pemerintah tidak hanya bertanggungjawab pada untuk memperhitungkan keperluan segala

pihak yang menerima imbas dari sebuah penerapan tindakan berupa kebijakan aatau strategi pemerintah (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Persepsi wajib pajak mengeai asas-asas pemungutan pajak dalam mutasi PBB P2 akan menggambarkan pandangan dari wajib pajak pada mutasi PBB P2 ini akan menilai dampak positif atau negatif yang dirasakan oleh wajib pajak. Kebaruan dari penelitian ini yaitu mutasi PBB P2, yang berkaitan dengan asas-asas pemungutan pajak. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap wajib pajak mengenai asas-asas pemungutan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk kebijakan yang diambil pemerintah, yaitu kebijakan penerapan mutasi PBB P2. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **"DAMPAK MUTASI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN TABANAN (Studi Kasus Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Tabanan)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, adanya mutasi PBB P2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan , akan berdampak pada asas-asas pemungutan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cornelia, dkk (2020), menunjukkan bawa persepsi masyarakat mengenai kenaikan NJOP yaitu masyarakat kurang setuju dengan kenaikan tersebut, masyarakat akan membayar pajak yang terhutang jika merasa pajak yang harus dibayarkan terdapat keadilan. Dari hasil penelitian yang di akukan oleh Amalia (2016) terkait pada beban pengenaan pajak, tarif dan lain sebagainya sudah sesuai dengan asas

ekonomi. Pihak hotel tidak dirugikan dengan pajak yang dipungut pemeritah. Di Kabupaten Tabanan, sebagian besar masyarakat yang menjadi wajib pajak PBB P2 adalah petani, sehingga pajak yang dipungut pemerintah, disesuaikan dengan asas-asas pemungutan, yaitu tidak memberatkan atau merugikan wajib pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai dampak pelaksanaan mutasi PBB P2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada mengidentifikasi persepsi wajib pajak mengenai asas pemungutan pajak pada mutasi PBB P2.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi wajib pajak mengenai mutasi PBB P2 yang dilaksanaan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetaui persepsi wajib pajak mengenai mutasi PBB P2 yang dilaksanaan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sumbangan pengetahuan, wawasan, informasi serta referensi selanjutnya khususnya bagi penulis dan wajib pajak PBB P2 dalam hal tentang persepsi masyarakat mengenai mutasi pajak atas asas keadilan dan asas ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagipenelitian berikutnya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai gambaran oleh pemerintah, berdasarkan pengamatan langsung dilapangan yaitu pada wajib pajak PBB P2 di Kabupaten Tabanan yang pelaksanaan mutasi pajak PBB P2, dapat sebagai bahan pertimbangan dalam pemungutan PBB P2, agar sesuai dengan asas pemungutan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk kebijakan pemerintah.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai asas pemungutan pajak, dan menambah wawasan

wajib pajak mengenai perpajakan di Indonesia maupun di daerah.